



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan diperlukan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;
 - d. bahwa ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Petunjuk Pelaksanaan adalah serangkaian ketentuan dan penjelasan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

3. Anak ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi tahapan pengembangan partisipasi anak, peran para pihak dalam pemenuhan hak partisipasi anak, dan indikator keberhasilan pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 4

Mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam setiap tahapan pengembangan partisipasi anak, kebijakan, program kegiatan yang dilakukan kementerian/instansi terkait, badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota, serta indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator dampak yang merupakan indikator keberhasilan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan:

- a. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana untuk pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- d. menyusun dan melakukan perubahan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB III...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 60



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK
DALAM PEMBANGUNAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Partisipasi anak dalam pembangunan menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Hal itu disebabkan karena pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Namun demikian ketika perubahan itu terjadi sedemikian kuat dan progresif sehingga menghasilkan satu situasi atau nilai baru yang harus mengorbankan atau menghilangkan situasi atau nilai yang lain, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan tersebut.

Misalnya perubahan akibat dinamika pembangunan fisik yang diikuti oleh perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung menghilangkan nilai-nilai lama yang ingin dipertahankan oleh berbagai kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain, etika, moral, budaya dan nilai agama yang cenderung menurun terutama di lingkungan anak, remaja dan pemuda, kekhawatiran tentang hal ini dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Tanda-tanda hilangnya tata nilai tersebut antara lain: meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang bahkan pelakunya adalah orang tua yang melahirkan anak itu sendiri, jumlah anak korban trafficking terus meningkat, proporsi anak sebagai pekerja seksual semakin besar, masyarakat makin permisif terhadap perubahan sosial yang membawa nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dll.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Salah satu faktor utama yang diyakini sebagai penyebab mengapa semua itu terjadi karena orang dewasa tidak punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan dan waktu untuk turut berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut diri mereka. Banyak orang dewasa beranggapan bahwa segala sesuatu yang cocok bagi mereka cocok pula untuk anak-anak, namun faktanya anak mempunyai 'dunia' tersendiri yang tidak mudah dimengerti oleh orang dewasa sekalipun semua orang dewasa pernah menjadi anak-anak.

Berdasarkan alasan tersebut partisipasi anak menjadi suatu keharusan, karena pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kemaslahatan serta kebaikan umat manusia, termasuk kelompok usia anak.

Alasan lain adalah karena anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu negara dan orang dewasa perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, antara lain melalui pemenuhan hak partisipasi anak.

Secara individu anak merupakan tanggung jawab orang tua yang melahirkannya, kebutuhan pribadi anak; sandang, pangan, papan, tumbuh kembang, perlindungan anak merupakan tanggung jawab ayah ibunya. Namun kebutuhan sosial anak-anak misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya termasuk pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Hal tersebut untuk menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.

Disamping itu potensi dan kreativitas anak harus dikembangkan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan setiap kebijakan yang berakibat dan berhubungan dengan nasib dirinya. Selama ini partisipasi anak masih belum mendapat perhatian yang memadai. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman banyak pihak yang menganggap bahwa cara berfikir anak masih belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Pada sisi lain, kemampuan anak juga harus dikembangkan dan digerakkan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, khususnya terhadap



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

setiap kebijakan yang berakibat atau berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan anak. Selama ini partisipasi anak di berbagai daerah kurang mendapat perhatian. Hal ini mungkin terjadi karena kekeliruan pemahaman bahwa cara berfikir anak yang belum matang menyebabkannya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dianggap belum mampu ikut serta dalam pembangunan. Padahal, yang justru perlu didengar pendapatnya adalah anak, berkenaan masa depan bangsa dan Negara yang akan mereka jalani nantinya.

Dalam era globalisasi saat ini menuntut masyarakat dan Negara Indonesia untuk mampu bersaing dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya, sebagai bagian dari proses pematangan wawasan dan kemampuan mereka di dunia yang akan semakin penuh tantangan.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anak yang secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan keinginannya semakin penting serta mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak.

2. Identifikasi Masalah

Partisipasi anak merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak, anak yang aktif akan tumbuh kembang fisik dan mentalnya lebih baik dari pada anak yang pasif. Sikap dan persepsi orang dewasa terhadap anak menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Namun demikian untuk menjadi anak yang aktif,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

anak-anak memerlukan ruang, kesempatan dan kondisi lingkungan, sarana dan prasarana yang mendukung.

Hingga saat ini kondisi tersebut relatif belum tersedia dalam jumlah dan frekuensi dan lokasin yang memadai, akibatnya tumbuh kembang anak tidak optimal. Banyak anak tumbuh dan berkembang secara alamiah saja sehingga tidak tercipta keseimbangan antara pertumbuhan fisik dan mentalnya. Beberapa masalah tumbuh kembang anak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengambilan keputusan

Tumbuh kembang anak yang tidak optimal membuat anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan, kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu konsep partisipasi anak mendorong kita semua untuk selalu melibatkan atau mendengar aspirasi anak ketika kitamemutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan anak atau berdampak pada anak-anak.

Namun demikian fakta menunjukkan bahwa sangat sedikit keputusan atau kebijakan publik yang diambil melalui proses konsultasi atau mendengar dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Akibatnya banyak sekali kebijakan publik yang tidak ramah anak, contoh yang sederhana adalah penentuan acara dan program di stasiun televisi, pembuatan aturan disiplin di sekolah, pembangunan sarana prasarana umum seperti toilet di terminal, di sekolah, di stasiun, jembatan penyeberangan, angkutan umum dll. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman banyak pihak yaitu orang dewasa yang menganggap bahwa cara berfikir anak masih belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bila anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau kepentingan dan kebutuhan anak tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka anak-anak akan hidup di dalam lingkungan yang tidak ramah pada anak sehingga tumbuh kembang anak akan terganggu baik secara fisik maupun psikis.

Maka agar bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

b. Persepsi orang dewasa

Pada umumnya orang dewasa beranggapan bahwa anak belum atau tidak mempunyai pengetahuan, potensi atau kemampuan sebelum mereka menginjak usia dewasa, yaitu diatas 18 tahun, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan anak harus didikte dan ditentukan oleh orang dewasa.

Orang dewasa cenderung lebih menyukai bila anak-anak mereka menjadi penurut, mengiyakan apasaja yang mereka katakan, tidak banyak membantah, tidak menuntut. Bahkan banyak orangtua yang ingin agar anak-anaknya menyerupai mereka, padahal pribadi setiap anak itu berbeda-beda dan unik serta konsisi sosial anak-anaknya tidak sama dengan kondisi ketika orang tua mereka menjadi anak-anak dulu.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sikap dan persepsi tersebut dalam situasi tertentu justru membuat anak semakin pasif, takut bertindak, takut berbuat salah, takut disalahkan atau dimarahi, tidak terbiasa mengambil keputusan, minder dan tidak percaya diri yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap kecerdasan akademik maupun kecerdasan sosial dan tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Tumbuh kembang anak yang tidak optimal mengakibatkan anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai perubahan social yang berdampak negatif terhadap diri mereka. Misalnya banyaknya anak yang terjerumus ke dalam komunitas narkoba, atau menjadi korban pelecehan seksual dengan segala dampaknya karena anak-anak tidak dibiasakan untuk “menolak” sesuatu yang mereka tidak kehendaki.

Persepsi orang dewasa perlu disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Hal tersebut telah menjadi komitmen dunia dan Negara yang dijabarkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang partisipasi anak dalam bentuk pemenuhan hak partisipasi anak.

c. Ruang partisipasi

Ruang partisipasi anak dalam arti sempit adalah ruangan dalam bentuk fisik dimana anak-anak dapat melakukan aktifitasnya, misalnya aula, gelanggang olahraga, taman bermain, lapangan sepakbola, ruang belajar, sarana untuk pengembangan bakat, minat serta kemampuan anak dan sejenisnya.

Dalam arti luas, ruang partisipasianak dimaknakan sebagai “ketersediaan ruang dalam hati dan jiwa orang dewasa”, “kemauan atau kesediaan”orang dewasa untuk menerima anak apa adanya, kebesaran jiwa orang dewasa



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

untuk mendengarkan suara, pendapat, aspirasi dan keinginan serta kebutuhan anak.

Ketersediaan ruang partisipasi anak saat ini masih sangat sempit dan bahkan di kelompok masyarakat tertentu belum berkembang, sehingga perlu dikembangkan untuk memberikan ruang yang lebih luas agar anak dapat tumbuh dan kembang anaksecara optimal.

d. Kesempatan

Kesempatan anak untuk berpartisipasi terkait dengan waktu. Banyaknya waktu yang dialokasi orang dewasa untuk anak akan membuka peluang lebih luas bagi anak untuk berpartisipasi. Baik partisipasi dalam skala kecil yaitu dalam kehidupan keluarga maupun dalam skala besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kesempatan bagi anak untuk mengasah kecerdasan sosial belum cukup tersedia. Waktu anak-anak Indonesia saat ini terkonsentrasikan untuk mempertajam kecerdasan akademis, terutama bila dilihat dari beban kurikulum di sekolah. Akibatnya ketika anak-anak tersebut menjadi dewasa, mereka relatif kurang memiliki kepekaan sosial, kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang pintar dari kalangan terdidik yang terjerat masalah-masalah hukum, susila dan tindakan yang tidak terpuji lainnya. Hal itu diyakini karena ketika mereka masih kanak-kanak tidak cukup aktif untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehingga melatih mereka untuk bersikap jujur, terbuka, simpati dan empati pada orang lain.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Anak-anak perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi secara wajar dan konstruktif.

e. Wadah partisipasi

Bentuk wadah partisipasi anak dalam kehidupan sehari-hari adalah organisasi, kelompok kegiatan, perkumpulan, asosiasi, sanggar kegiatan anak, pramuka, remaja masjid, muda-mudi gereja, karang taruna dan sejenisnya, dilihat dari sisi jumlah dan keragamannya sudah cukup memadai. Masalahnya terletak pada kualitas, intensitas dan substansi kegiatannya yang belum dikelola dengan baik sehingga anak-anak tidak tertarik untuk memanfaatkan secara maksimal wadah partisipasi tersebut.

Wadah-wadah partisipasi anak tersebut sesungguhnya cukup efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan. Secara individu anak-anak dapat tumbuh dan berkembang lebih baik bila aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam berbagai organisasi anak tersebut.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Tujuan

- a. Untuk membangun inisiatif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendengar dan merespon aspirasi anak;
- b. Untuk meningkatkan pemahaman bagi pemangku kepentingan anak di bidang pemenuhan hak partisipasi anak;
- c. Untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya;
- d. Untuk membangun sarana dan prasarana pengembangan kemampuan, minat dan bakat serta potensi anak;
- e. Untuk mempercepat proses pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- f. Untuk mendorong pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi dalam melibatkan anak-anak pada setiap tahapan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan serta keinginan anak.

4. Sasaran

Sasaran yang akan menggunakan juklak PHPA adalah pihak-pihak yang secara hukum mendapatkan amanah untuk mengembangkan partisipasi anak. Sasaran dibagi menjadi 3 kelompok prioritas yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Namun demikian pembagian tersebut bukan merupakan urutan tetapi prioritas sehingga masing-masing sasaran dapat dilaksanakan dan dicapai secara bersamaan sesuai dengan peluang yang tersedia. Tidak harus menunggu prioritas pertama selesai kemudian baru melaksanakan prioritas ke dua dan seterusnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

a. Jangka Pendek

- 1) Lembaga pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan pemenuhan hak partisipasi anak, misalnya Badan PP dan PA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga, Dinas Pariwisata, dll;
- 2) Lembaga masyarakat yang sudah aktif bekerja untuk pengembangan kemampuan, minat dan bakat anak misalnya di bidang ilmu pengetahuan, sosial keagamaan, olah raga, seni budaya dan lain-lain;
- 3) Lembaga swasta bidang usahanya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tumbuh kembang anak misalnya produk makanan anak, alat dan sarana bermain anak;
- 4) Kelompok kegiatan anak
Sanggar kegiatan anak, kelompok anak di bidang kesenian dan olahraga.
- 5) Organisasi Anak
Organisasi anak misalnya OSIS, karang taruna, organisasi anak berbasis agama, persatuan olahraga, kesenian, organisasi atau kelompok kegiatan anak berbasis kegemaaaran, dll.

b. Jangka Panjang

- 1) Keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat dimana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Bila keluarga menerapkan prinsip dan kriteria partisipasi anak, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar.
- 2) Anak-anak
Anak-anak merupakan penerima manfaat dari pengembangan kebijakan partisipasi anak, dengan demikian maka pendapat anak tentang partisipasi mereka di dalam keluarganya merupakan indikator yang paling



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

utama.

3) Lingkungan sosial

Anak-anak mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi serta memperoleh informasi baik dari lingkungan keluarga, teman sebaya, masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah.

5. Prinsip

a. Sukarela

Sukarela merupakan prinsip utama dalam partisipasi anak, kualitas partisipasi ditentukan seberapa jauh kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak tersebut terwakili dalam suatu proses pengambilan keputusan maupun suatu kegiatan. Sehingga keterlibatan anak dalam kegiatan partisipasi tidak boleh ada unsur pemaksaan baik dari orang dewasa maupun dari anak lainnya yang lebih dominan. Dengan demikian maka anak-anak memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam, formalitas melibatkan anak harus dihindari.

Walaupun tugas pemerintah, negara dan orang dewasa mendorong dan memfasilitasi terciptanya suatu keadaan yang kondusif bagi terlaksananya partisipasi anak, namun tidak dibenarkan ada unsur pemaksaan secara langsung maupun terselubung.

b. Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi, tidak membedakan anak berdasarkan kelas, kelompok dominan dan minoritas, kecerdasan, status sosial dan ekonomi, dll memungkinkan bagi setiap anak untuk berpartisipasi.

Partisipasi anak yang baik harus memberi akses terhadap semua kelompok anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus misalnya anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak dari kelompok minoritas, anak dari komunitas aat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, anak punk, anak di lokasi bencana, dll.

Memberikan akses partisipasi merupakan suatu keharusan walaupun keterlibatan anak untuk berpartisipasi tersebut merupakan pilihan anak-anak itu sendiri. Ketersediaan akses tersebut memungkinkan bagi anak-anak untuk berpartisipasi bila anak-anak menghendaknya.

c. Hak Anak

Partisipasi merupakan hak setiap anak oleh karena itu dalam setiap kegiatan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak harus disediakan kesempatan, peluang dan ruang bagi anak untuk berpartisipasi, sikap orang dewasa yang meremehkan terhadap pandangan anak harus dihindari. Aspirasi anak merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kepentingan anak terlindungi dari bias pandangan orang dewasa yang bisa jadi merugikan atau tidak sejalan dengan hak-hak anak.

Perlu disadari sejak dini bahwa di dalam hak setiap anak juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Sehingga pemenuhan hak partisipasi anak harus tetap berada dalam koridor memberi manfaat bagi anak-anak pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Orang dewasa yang mempertimbangkan apakah suatu kegiatan yang melibatkan anak bermanfaat atau tidak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi anak-anak.

d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip universal dalam partisipasi anak. Apapun yang dihasilkan dari proses partisipasi, prinsip utamanya adalah yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sehingga partisipasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

anak harus mempertimbangkan perkembangan usia dan kematangan anak demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal.

Seluruh aspek proses partisipasi harus dipastikan bahwa tidak ada hak-hak anak tersebut yang terlanggar.

6. Strategi

a. Menciptakan ruang partisipasi

Menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak.

b. Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktif

Anak-anak perlu didorong dan dimotivasi untuk mejadi warga negara yang aktif (*active citizen*) melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemauan atau minat anak-anak.

c. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan forum anak

Forum anak diharapkan menjadi media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi, sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi.

7. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

8. Pengertian

a. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak adalah “mengambil bagian atau menjadi bagian (take part) atau melibatkan diri dalam suatu proses pengambilan keputusan atau suatu kegiatan tertentu”.

b. Anak

Anak didefinisikan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Partisipasi Anak

Banyak ahli mendefinisikan partisipasi anak dari berbagai sudut pandang, namun untuk kepentingan praktis, definisi tersebut disederhanakan sebagai “Keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengandirinyadan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Dalam pelaksanaannya partisipasi anak di kelompokkan dalam tingkatan atau tahapan tertentu.

d. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anakyang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak,anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta mendengar aspirasi anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

e. Kebijakan Partisipasi Anak

Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yg ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaandalam melibatkan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berbungan dengandirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

f. Konvensi Hak Anak

Terdapat beberapa pengertian di dalam ketentuan hukum yang perlu di jelaskan terkait dengan partisipasi anak antara lain:

Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989, ketentuan yang digunakan ada pada Pasal 12 yaitu:

- (1) Negara-negara peserta akan meyakinkan kepada anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, di mana pandangan anak akan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
- (2) Untuk keperluan ini, anak secara khusus diberikan kesempatan untuk didengar dalam berbagai proses peradilan dan tata usaha negara yang mempengaruhi anak, baik langsung ataupun melalui perwakilan atau kelembagaan yang sesuai, mengikuti hukum acara yang ditentukan dalam peraturan negara bersangkutan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

g. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- non diskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 24:

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 56:

1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- berpartisipasi;
- bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

9. Kriteria

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengembangkan partisipasi anak dalam suatu wilayah, kawasan, komunitas, lembaga, organisasi dan/atau keluarga.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

a. Transparansi

Keterbukaan atau transparansi mutlak diperlukan dalam mengembangkan partisipasi anak. Dengan transparansi memungkinkan anak mengetahui dengan jelas dan benar apa yang sesungguhnya terjadi dalam lingkungan mereka. Adanya kepastian bahwa anak-anak tidak dimanfaatkan, ditipu atau di eksploitasi untuk kepentingan orang dewasa. Keterlibatan anak benar-benar dan hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

b. Kejujuran

Kejujuran berarti mengatakan sesuatu kepada anak-anak apa adanya, tidak ada manipulasi atau menyembunyikan data dan informasi yang berhubungan dengan sesuatu hal atau kegiatan dimana anak-anak akan melibatkan diri.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas diperlukan untuk menghindari adanya salah asuhan, salah persepsi atau salah dalam bertindak yang disebabkan karena orang dewasa tidak mengetahui dengan pasti tentang konsep partisipasi anak. Dengan demikian setiap tindakan orang dewasa yang akan memutuskan sesuatu atau melibatkan anak-anak dalam suatu kegiatan bersama anak dipastikan sesuai dengan kaidah-kaidah partisipasi anak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

d. Lingkungan ramah anak

Partisipasi anak memerlukan lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga anak merasa bebas untuk menyampaikan, aspirasi, keinginan dan kebutuhannya tanpa adanya rasa takut bersalah atau takut disalahkan.

Lingkungan yang ramah anak merupakan bagian esensial dari kebijakan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

kabupaten/kota layak anak, dengan demikian maka dalam kabupaten atau kota yang layak anak, maka partisipasi anak seharusnya mendapatkan prioritas.

e. Kesamaan dalam kesempatan

Partisipasi anak hanya bisa dilaksanakan dengan baik bila ada kesempatan yang sama antar anak-anak yang terlibat. Kesamaan tersebut sekaligus menghilangkan dominasi kelompok anak mayoritas dan diskriminasi kelompok anak minoritas.

f. Kesetaraan dalam kedudukan

Kesetaraan dalam kedudukan akan membuat peluang partisipasi anak lebih baik karena dengan demikian tidak ada dominasi orang dewasa yang lebih kuat dan diskriminasi terhadap anak yang lebih lemah.

g. Keamanan

Kepastian atau jaminan bahwa anak-anak akan terjaga keamanannya bila mengikuti kegiatan atau terlibat dalam pengambilan keputusan dengan orang dewasa tentang sesuatu hal, akan menentukan kualitas partisipasi anak. Jaminan keamanan harus diberikan sebelum anak-anak mengikuti kegiatan bersama orang dewasa.

h. Perlindungan

Anak-anak yang aktif berpartisipasi perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan tindakan kekerasan, eksploitasi atau pelecehan dan diskriminasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

i Komitmen dan kompetensi orang dewasa

Partisipasi anak memerlukan komitmen dan kompetensi orang dewasa yang akan terlibat dalam suatu kegiatan bersama anak-anak. Hal ini untuk memastikan bahwa anak-anak tidak akan mendapatkan perlakuan salah atau mengikuti kegiatan dengan orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.

j Penghargaan prestasi anak

Semua anak berhak untuk mendapatkan penghargaan, namun demikian bagi anak yang memiliki prestasi di bidang apapun, maka untuk kepentingan anak-anak ketika mereka dewasa perlu di berikan penghargaan bila anak mengikuti suatu kegiatan tertentu, misalnya anak-anak yang menjadi juara dari lomba-lomba keterampilan, ketangkasan maupun olah raga tertentu.

Penghargaan terhadap prestasi anak dapat diberikan dalam bentuk sertifikat, piagam, piala, tropi atau bentuk lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB II
PERSIAPAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK

Keberhasilan pengembangan partisipasi anak sangat ditentukan pada tahap persiapan, makin sempurna persiapannya makin baik hasil yang akan dicapai. Hal-hal berikut ini perlu menjadi perhatian pada saat membuat persiapan pengembangan partisipasi anak.

1. Telaah kebutuhan

Telaah kebutuhan atau (*needs assessment*) perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi partisipasi anak saat ini, baik pengalaman sukses maupun pengalaman gagal (*best practice and lessons learn*). Diperlukan telaah kebutuhan dalam bentuk identifikasi masalah, peluang, hambatan dan tantangan pengembangan partisipasi anak, peta organisasi atau kelompok kegiatan anak.

Fokus kegiatan tersebut adalah menghimpun data dan informasi partisipasi anak yang akurat agar bisa menggambarkan bagaimana situasi anak di daerah bersangkutan. Misalnya jumlah, rentang usia, jenis kelamin, kualitas tumbuh kembangnya, masalah yang dihadapi. Data pendukung lainnya yang diperlukan adalah data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti: kesenjangan ekonomi, masalah sosial, kelompok rentan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari komunitas adat terpencil, dll.

Data ini berguna untuk mengetahui tingkat aktifitas anak dan peluang untuk mendorong mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok dasar yang pada umumnya terbentuk karena kesamaan minat, bakat dan kemampuannya masing-



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

masing.

Pada dasarnya pemetaan data dasar ini untuk memastikan bahwa ketika dilakukan inisiasi pembentukan forum anak, maka dapat dipastikan tidak ada komponen anak yang tersisihkan atau bahkan diabaikan oleh komponen anak yang lebih dominan.

Melengkapi data dasar tersebut, dikumpulkan juga informasi tentang kelompok-kelompok anak, organisasi anak, afiliasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak yang ada. Makin lengkap datanya makin mudah dalam menyusun strategi pengembangan partisipasi anak, misalnya: jumlah dan jenis kelompok, jumlah anggotanya, prestasinya dan sudah seberapa lama organisasi tersebut aktif, keberlanjutan organisasinya, struktur organisasi dan potensinya sebagai wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak.

Apabila sudah ada Forum Anak, maka yang diperhatikan adalah apakah forum tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditentukan bagi wadah partisipasi anak yang sehat atau belum. Dengan demikian, bisa dipertimbangkan apakah di daerah tersebut perlu dibentuk Forum Anak, atautkah kelembagaan Forum Anak yang sudah ada dibenahi, atautkah Forum Anak yang sudah memenuhi kriteria dikuatkan dan difasilitasi lebih jauh.

2. Advokasi

Advokasi pengembangan partisipasi anak dilakukan pada lingkungan stakeholders utama. Kemampuan meyakinkan pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan pada stakeholders utama merupakan kata kunci dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Stakeholders atau para pemangku kepentingan yaitu para pihak yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak partisipasi anak di bidang pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak antara lain; kementerian, lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pendidikan, kesenian, budaya, olahraga, kesehatan, kependuan dan hal lain terkait dengan hak-hak anak.

3. Sosialisasi dan advokasi partisipasi anak

Kegiatan sosialisasi dan advokasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang konsep partisipasi anak di lingkungan stakeholders anak.

Peserta sosialisasi adalah: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak; lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak; individu pemerhati anak atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap isu-isu anak; perwakilan dari organisasi, asosiasi atau kelompok kegiatan anak seperti remaja masjid; karang taruna, organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan lain-lain. Guru, kepala sekolah dan unsur pendidik lainnya.

Pertemuan ini perlu difasilitasi oleh orang yang memahami konsep partisipasi anak, kompeten dan mampu memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan advokasi partisipasi anak. Bila di wilayah tersebut tidak tersedia tenaga fasilitator maka dapat meminta kepada kepala Badan PP dan PA melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang memenuhi kriteria tersebut atau meminta fasilitasi kepada Kementerian PP dan PA.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Sasaran sosialisasi difokuskan pada dua kelompok besar yaitu orang dewasa selaku pihak yang akan memenuhi hak-hak anak dan anak-anak itu sendiri sebagai pihak yang akan menuntut hak-haknya untuk dipenuhi.

4. Dukungan Kebijakan

Bahan pengembangan partisipasi anak yang harus disiapkan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum perlu disiapkan sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders lainnya untuk melaksanakan program maupun kegiatan pengembangan partisipasi anak. Kebijakan tersebut dapat berupa:

- peraturan atau keputusan menteri;
- peraturan daerah;
- peraturan atau surat keputusan gubernur, bupati/walikota;
- instruksi gubernur, bupati/walikota; dan
- surat edaran gubernur, bupati/walikota dan sejenisnya.

Apabila di wilayah tersebut sedang mengembangkan atau menyusun PERDA perlindungan dan tumbuh kembang anak atau perda pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan, maka substansi partisipasi anak dapat diberikan dalam bentuk bab atau pasal tersendiri. Dengan demikian partisipasi anak akan menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan hak anak secara keseluruhan dan tidak berdiri sendiri.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bila suatu wilayah belum memiliki kebijakan tersebut maka perlu diprioritas untuk diprogramkan, sementara itu untuk kepentingan persiapan dapat digunakan produk hukum yang telah ada.

b. Konsep

Konsep dasar partisipasi anak harus disiapkan sebagai rujukan para pihak yang akan mengembangkan partisipasi anak. Konsep partisipasi anak dapat dilihat dalam 3 sudut pandang yaitu pandangan orang dewasa, pandangan anak dan pandangan pemerintah.

Partisipasi anak dalam pandangan orang dewasa merupakan prinsip atau perspektif dimana makin positif pandangan orang dewasa terhadap anak, makin terbuka peluang anak untuk berpartisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Perspektif partisipasi anak merupakan cara seseorang melihat, memahami, meyakini dan mendefinisikan pengertian partisipasi anak. Hal ini terkait pada mind set yang dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial budaya sehingga mungkin saja terjadi perbedaan penafsiran partisipasi anak antar daerah atau wilayah.

Partisipasi anak dalam pandangan anak merupakan hak yang harus dipenuhi, hak tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga posisi anak adalah pihak yang menuntut terpenuhinya hak-hak yang melekat pada diri setiap anak. Negara merupakan pihak yang dituntut oleh anak. Mengingat kebutuhan, keinginan, kemampuan, minat dan bakat anak berbeda-beda maka prioritas hak yang dituntut anak bervariasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Namun demikian karena anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan sehingga anak akan cenderung mengalami kendala atau tidak mudah bagi anak dalam mendapatkan hak-haknya. Hak anak pada prinsipnya dikelompokkan ke dalam 4 hak dasar yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

Partisipasi anak dalam pandangan lembaga pemerintah merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Namun demikian dalam implementasinya tidak secara otomatis hak-hak anak dapat terpenuhi karena pemerintahan merupakan suatu system yang dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa hak anak-anak terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong anak-anak menjadi warga negara yang aktif dengan cara mensosialisasikan hak partisipasi anak dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah partisipasi anak.

c. Juklak Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (PHPA)

Juklak PHPA merupakan panduan umum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak.

Juklak ini terdiri dari 3 bagian pokok penjelasan yaitu alasan mengapa diperlukan partisipasi anak, hal-hal yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan penjelasan tentang peran para pihak pada setiap jenjang administrasi pemerintahan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan disarankan menggunakan juklak tersebut. Apabila suatu saat telah mencapai tahapan tertentu dan bila dipandang juklak tersebut tidak menjawab permasalahan di daerah, maka daerah dapat mengembangkan juklak tersendiri dengan mengakomodasikan potensi lokal. Bila dilihat dari pemakainya, juklak PHPA dipertuntukan bagi stakeholders partisipasi anak tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

d. Juknis Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (PHPA)

Juknis PHPA merupakan penjabaran lebih rinci dan detail dari juklak PHPA yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan anak di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan/atau kawasan tertentu.

Juknis ini menjelaskan siapa akan melakukan apa, kapan dan dimana yang disusun berdasarkan pengalaman operasional pengembangan partisipasi anak sejak 2005.

Pembahasan dalam juknis difokuskan pada upaya menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakan partisipasi anak. Teknik dan strategi seperti apa yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi dan karakter sosial anak di suatu wilayah tertentu.

e. Modul Pelatihan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (PHPA)

Modul pelatihan partisipasi anak, saat ini sedang dikembangkan, merupakan instrumen yang mendukung pengembangan kebijakan partisipasi anak jangka panjang dan berkelanjutan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Modul tersebut memuat intisari dari produk-produk hukum di bidang partisipasi anak, terutama KHA dan UU PA, merupakan bahan utama dalam melakukan pelatihan pemenuhan hak partisipasi anak selain kebijakan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Modul pelatihan PHPA diperuntukkan bagi aparatur pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengembangan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak. Selain itu juknis tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai perhatian di bidang partisipasi anak.

f. Bahan KIE

Bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) perlu disiapkan untuk memudahkan proses komunikasi, misalnya dalam bentuk: poster tentang partisipasi anak, leaflet dan booklet tentang pengertian dan pentingnya partisipasi anak, sticker tentang manfaat partisipasi anak, lembar balik partisipasi anak, dll.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan bahan KIE dengan mengacu pada potensi atau kearifan lokal, misalnya iklan partisipasi anak dalam bahasa daerah, talkshow anak-anak yang berprestasi, dll.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB III
PELAKSANAANPENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK

1. Pembentukan tim gugus tugas partisipasi anak.

Para pemangku kepentingan (stakeholders) anak atau individu yang berminat, tertarik dan telah memahami partisipasi anak dihimpun dalam satuan kerja atau gugus tugas partisipasi anak. Gugus tugas tersebut dapat dibentuk sebagai lembaga tersendiri ataupun digabung dengan gugus tugas lain yang sudah aktif dengan cara menambahkan bidang atau unit kerja tersendiri.

Jumlah anggota tim tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian minimal memenuhi unsur ketua, sekretaris, bendahara, kepala seksi dan anggota.

Tugas pokok dan fungsi gugus tugas partisipasi anak adalah menjalankan fungsi manajemen partisipasi anak secara independen.

Tim gugus tugas tersebut selanjutnya melakukan penelaahan, analisis situasi dan menyusun rencana kerja yang realistis dan melaksanakannya bersama-sama lembaga lembaga pemerintah terkait lainnya. Pertemuan dilakukan untuk menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut gugus tugas partisipasi anak harus melibatkan anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak. Anak yang dimaksud disini adalah anak yang sudah bisa mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang pada umumnya berusia diatas 9 tahun.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Keberadaan gugus tugas partisipasi anak harus mempunyai kekuatan hukum, bersifat formal dan berkelanjutan (tidak bersifat sementara), oleh karena itu perlu didukung dengan dokumen sbb:

a. Pengesahan kepengurusan

Kepengurusan gugus tugas partisipasi anak disahkan melalui surat keputusan pimpinan wilayah, misalnya gubernur untuk tingkat provinsi, bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota dan seterusnya. Masa kerja kepengurusan minimal dua tahun atau bila dipandang perlu dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

b. Struktur organisasi

Gugus tugas partisipasi anak dilengkapi dengan struktur organisasi kepengurusan yang menjelaskan peran masing-masing anggota pengurus. Kelengkapan atau besarnya struktur organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Program kerja

Kepengurusan gugus tugas partisipasi anak harus memiliki program kerja tahunan, sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak partisipasi anak. Penyusunan program kerja disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mensinergikan dengan program partisipasi anak nasional.

Selain itu setiap program kerja yang disusun perlu diinformasikan dan dikomunikasikan dengan anak terutama kegiatan atau program yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Penyusunan program kerja tersebut hendaknya berkoordinasi dan menyesuaikan dengan program kerja yang ada pada kementerian, lembaga dan/atau SKPD terkait anak, sehingga mendapatkan dukungan yang memadai.

d. Pertemuan reguler dan sekretariat

Pertemuan reguler diperlukan untuk memastikan bahwa ada komunikasi terstruktur sesama pengurus gugus tugas partisipasi anak dan pertemuan tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan di sekretariat gugus tugas.

Gedung sekretariat dapat menggunakan gedung milik pemerintah yang sudah ada. Lokasinya tidak harus berada di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perindunga Anak, tetapi dapat memanfaatkan ruangan yang memungkinkan.

Pertemuan reguler dan keberadaan sekretariat berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan gugus tugas partisipasi anak. Proses dan pokok-pokok bahasan dalam pertemuan tersebut perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat dijadikan pengalaman sukses maupun gagal yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Dokumentasi pertemuan dapat berupa notulensi pertemuan, daftar hadir, foto peserta, dll.

2. Orientasi atau pelatihan gugus tugas partisipasi anak

Orientasi diperlukan bagi tenaga-tenaga yang secara substansial menangani atau tugas pokok dan fungsinya berhubungan erat dengan isu partisipasi anak, baik yang berasal dari lingkungan pemerintahan maupun stakeholders anak lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Fokus pelatihan atau orientasi diarahkan pada aspek-aspek konseptual, manajerial dan operasional pengembangan forum anak. Peserta orientasi harus didahulukan anak-anak yang aktif sebagai pengurus forum anak atau orang dewasa yang menduduki jabatan di dalam kepengurusan gugus tugas partisipasi anak.

Orientasi ini pada tahap awal dilaksanakan oleh tim fasilitator partisipasi anak dari pemerintah pusat bekerjasama dengan fasilitator daerah yang telah mengikuti pelatihan. Pada saatnya bila telah cukup tersedia fasilitator partisipasi anak di provinsi maka seluruhnya dilaksanakan oleh fasilitator daerah, sedangkan pemerintah pusat bertindak sebagai konsultan. Dalam melaksanakan pelatihan tersebut pemerintah dapat bekerja sama dengan lain yang dipandang memiliki kompetensi yang sesuai.

3. Fasilitasi pembentukan forum anak

Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatananak. Forum anak harus didukung sekretariat agar dapat berjalan dengan baik dan pengurus sekretariat dapat melibatkan maksimal 40 persen orang dewasa atau pemuda yang belum menikah. Mengingat bahwa forum anak merupakan media bagi anak untuk menyampaikan aspirasinya, dengan demikian maka forum anak merupakan pilar utama partisipasi anak khususnya dalam dimensi sosial.

Keterlibatan orang dewasa tersebut dimaksudkan untuk membimbing anak-anak yang baru bergabung dalam forum anak, sehingga ada proses pembinaan atau



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

“alih teknologi” pada adik-adiknya.

Fasilitasi pembentukan forum anak merupakan langkah konkrit setelah adanya pemahaman yang memadai tentang makna, arti penting dan urgensi partisipasi anak dalam pembangunan. Fasilitasi pembentukan forum anak akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis pembentukan forum anak.

Fasilitator pelatihan ini dalam jangka pendek adalah tim fasilitator pusat bekerjasama dengan pihak terkait yang dipandang kompeten.

4. Pengembangan wilayah percontohan

Pengembangan wilayah percontohan diperlukan karena kebijakan pengembangan partisipasi anak secara programatis relatif baru, walaupun substansinya sudah cukup lama dipraktikkan di lingkungan masyarakat.

Dalam membentuk wilayah percontohan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Potensi wilayah desa/kelurahan atau kawasan

Potensi yang dimaksud disini antara lain jumlah anak, aksesibilitas wilayah, sarana dan prasarana sosial dan lain-lain hal yang dapat menunjang bila diputuskan untuk dijadikan wilayah percontohan.

b. Keberadaan dan keragaman organisasi atau kelompok kegiatan anak.

Jumlah organisasi atau kelompok kegiatan anak yang ada pada suatu wilayah akan menentukan dinamika partisipasi anak itu sendiri. Sehingga upaya mendorong agar anak-anak aktif dalam berbagai kegiatan anak di



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

masyarakatnya, yang dapat dilihat dari keberadaan dan keragaman merupakan indikasi kualitas partisipasi anak itu sendiri.

c. Kemauan atau minat dari aparat pemerintah setempat

Walaupun pada akhirnya di semua wilayah diharapkan ada kebijakan pengembangan partisipasi anak, namun untuk percontohan harus memperhatikan hal tersebut karena pada saatnya akan direplikasi ke wilayah lainnya.

Wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak sangat relevan dengan pengembangan percontohan kota layak anak, sehingga keduanya akan saling bersinergi untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

5. Mekanisme partisipasi anak

Secara hukum setiap anak dijamin mempunyai hak yang sama untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Anak-anak dapat berpartisipasi dan/atau menyampaikan aspirasinya atau menuntut hak-haknya yang belum terpenuhi secara individu maupun berkelompok.

Pemerintah mendorong agar anak-anak menjadi warga negara yang aktif misalnya dengan cara bergabung atau membentuk kelompok kegiatan anak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya (lihat mekanisme partisipasi anak terlampir).

Beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam mekanisme partisipasi anak antara lain sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

a. Partisipasi anak

Cara anak berpartisipasi, baik dalam arti luas yaitu partisipasi dalam pembangunan maupun dalam arti sempit seperti pengambilan keputusan di lingkungan keluarga atau di lingkungan anak-anak itu sendiri, dapat dilakukan dengan cara anak-anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya masing-masing.

Namun demikian agar anak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan atau hal lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan secara efektif, maka sangat dianjurkan anak-anak dapat berkelompok dengan teman-teman sebayanya yang memiliki minat, bakat dan kemampuan yang sama atau sejenis.

b. Pengorganisasian kegiatan anak

Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak adalah menyediakan kebijakan, media dan ketenagaan yang kompeten sehingga memungkinkan bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hak-hak, kebutuhan dan kepentingan anak.

Walaupun setiap anak dapat menyalurkan aspirasinya dan menuntut pemenuhan hak-haknya secara individu, namun untuk alasan efektifitas, sangat dianjurkan anak-anak dapat berkelompok dan mengorganisir kegiatannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Kelompok-kelompok atau organisais kegiatan anak tersebut difasilitasi dengan pembentukan forum-forum anak secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Forum anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

tersebut fungsinya untuk menyalurkan aspirasi anak-anak. Dengan demikian maka forum anak berperan sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi anak.

c. Kelompok, organisasi atau asosiasi kegiatan anak

Anak-anak dianjurkan dan didorong untuk membentuk kelompok atau organisasi kegiatan anak. Dengan berorganisasi anak-anak dapat lebih mudah memformulasikan dan menyampaikan berbagai keinginan, kebutuhan atau kepentingan anak atau hak-hak anak yang belum terpenuhi.

Organisasi, kelompok ataupun asosiasi kegiatan anak tersebut dapat dibentuk berdasarkan kemampuan, minat dan bakat anak. Misalnya anak-anak yang mempunyai bakat melukis didorong untuk membentuk organisasi atau kelompok melukis anak, dengan demikian anak-anak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya di bidang melukis dan/atau menuntut hak-haknya di bidang senirupa bila dipandang ada hak-hak anak yang belum terpenuhi. Contoh lain di bidang olah raga, anak-anak dapat membentuk organisasi berdasarkan bidang olah raga yang diminatinya, demikian juga di bidang kemampuan atau minat anak lainnya.

Organisasi atau kelompok kegiatan anak yang dimaksud di dalam partisipasi anak tidak harus sama dengan organisasi atau kelompok kegiatan orang dewasa. Jumlah anak yang diorganisir atau dikelompokkan disesuaikan dengan kondisi obyektif suatu lingkungan atau kawasan pemukiman tertentu. Dalam situasi yang tertentu, misalnya 6 anak yang memiliki minat yang sama dapat membentuk kelompok kegiatan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

d. Forum anak berjenjang

Langkah berikutnya setelah anak-anak aktif berorganisasi atau membentuk kelompok kegiatan anak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya adalah membentuk forum anak.

Forum anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi. Misalnya anak-anak yang bakat di bidang seni suara memperjuangkan adanya kegiatan kompetisi atau lomba di bidang seni suara; anak yang minat di bidang menulis memperjuangkan adanya perlombaan menulis atau pertemuan penulis anak, pelatihan teknik menulis yang baik, dll.

Forum anak merupakan media yang baik bagi anak untuk menyalurkan inspirasi, suara maupun aspirasinya secara berjenjang dari tingkat keluhan hingga tingkat nasional.

e. Didampingi orang dewasa

Anak yang ingin berpartisipasi atau menyalurkan aspirasinya disesuaikan dengan tingkat usia atau kedewasaannya. Untuk hal-hal yang dipandang perlu, partisipasi anak dapat didampingi oleh orang dewasa dimana orang dewasa tersebut berperan selaku fasilitator dalam menjembatani komunikasi anak. Hal yang perlu diingat adalah bahwa orang dewasa tidak dibenarkan mendikte, atau menyampaikan aspirasi pribadinya melalui dan/atau mengatasnamakan suara anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Anak perlu diberikan pemahaman dan ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat mengenali mana hal-hal yang memang kebutuhan anak dan mana hal-hal yang merupakan kebutuhan orang dewasa yang di atasnamakan anak-anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara anak adalah murni merupakan aspirasi, kebutuhan atau kepentingan anak.

f. Konsultasi dengan anak

Konsultasi dengan anak merupakan mekanisme yang harus dilalui dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pada saat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anak. Karena kegiatan ataupun keputusan yang akan diambil yang melibatkan anak atau mempunyai dampak terhadap anak dalam konteks partisipasi anak harus dikonsultasikan dengan anak.

Konsultasi ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan dan memperlakukan anak seperti orang dewasa, namun esensinya adalah memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak melanggar hak-hak anak, aspirasi dan suara anak dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian maka semangat atau spirit konsultasi dengan anak dimaksudkan agar kegiatan tersebut atau keputusan yang akan di ambil tidak merugikan atau berdampak negatif terhadap anak, dan tidak dimaksudkan untuk menempatkan atau membawa anak ke dalam situasi atau turut memecahkan permasalahan orang dewasa.

Konsultasi dengan anak dapat dilakukan dengan menggunakan media atau sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

1) Forum anak

Forum anak pada semua tingkatan administratif pemerintahan yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan merupakan media yang baik untuk melakukan konsultasi dengan anak. Karena anak-anak yang tergabung di dalam forum anak merupakan anak-anak yang aktif (*active citizen*) dan relatif terpilih dan/atau terlatif di lingkungan anak.

2) Organisasi, kelompok atau asosiasi kegiatan anak

Pilihan media lain untuk berkonsultasi dengan anak adalah organisasi anak, kelompok anak atau asosiasi kegiatan anak. Karena wadah-wadah tersebut pada umumnya telah memiliki pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban anak.

g. Individu anak

Untuk hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dapat dikonsultasikan dengan anak secara individu. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu komunitas tertentu.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB IV
PERAN PARA PIHAK

Peran para pihak yang tugas pokok dan fungsinya relevan dengan pemenuhan hak partisipasi anak perlu diatur untuk memastikan adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan.

Kejelasan peran masing-masing institusi dipastikan akan mempermudah bagi anak-anak untuk memahami kepada siapa mereka harus berkoordinasi, berpartisipasi dan/atau menyampaikan aspirasinya.

Untuk itu sebagai petunjuk peran para pihak dikasifikasikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional di bidang partisipasi anak.
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi.
- c. Memfasilitasi pengembangan kebijakan partisipasi anak.
- d. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya.
- e. Mengembangkan jaringan forum anak nasional, regional dan internasional.
- f. Menyediakan Sekretariat Forum Anak Nasional.

2. Pemerintah provinsi

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan provinsi.
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada SKPD atau lembaga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Memfasilitasi pengembangan kebijakan partisipasi anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- d. Menyiapkan dana dan dukungan sumberdaya lainnya.
 - e. Mengembangkan jaringan tingkat provinsi.
 - f. Menyediakan sekretariat forum anak provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan kabupaten/kota.
 - b. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada SKPD kabupaten/kota atau lembaga perlindungan anak tingkat kecamatan/kelurahan/desa.
 - c. Memfasilitasi pengembangan forum anak kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - d. Menyiapkan dana dan dukungan sumberdaya lainnya.
 - e. Mengembangkan jaringan tingkat kabupaten/kota.
 - f. Menyediakan sekretariat forum anak kabupaten/kota.
4. Lembaga Masyarakat
- a. Mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.
 - b. Turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak.
 - c. Memfasilitasi upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Menggali sumberdaya di masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak.
- 5 SKPD terkait dengan anak
- a. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pengembangan kebijakan partisipasi anak.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi anak yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang partisipasi anak.
 - c. Membina forum-forum anak yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- d. Mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya pada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak.

6. Mekanisme koordinasi

Kordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat melakukan koordinasi melalui peningkatan frekuensi komunikasi dan pertemuan dengan para pihak tingkat pusat yang terkait dengan anak.
- b. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi melalui peningkatan frekuensi komunikasi dan pertemuan dengan para pihak tingkat provinsi yang terkait dengan anak.
- c. Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi melalui peningkatan frekuensi komunikasi dan pertemuan dengan para pihak tingkat kabupaten/kota.
- d. Pemerintah kecamatan melakukan koordinasi melalui peningkatan frekuensi komunikasi dan pertemuan dengan para pihak tingkat kecamatan yang terkait dengan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Indikator input

a. Kebijakan partisipasi anak

Kebijakan partisipasi anak merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan partisipasi anak, dapat berupa peraturan daerah, surat keputusan, instruksi maupun surat edaran pimpinan daerah, gubernur, bupati maupun walikota.

b. Gugus tugas partisipasi anak

Gugus tugas partisipasi anak dapat dibentuk tersendiri atau merupakan bagian dari gugus tugas yang telah ada dengan menambahkan unit kerja yang menangani partisipasi anak.

c. Anggaran partisipasi anak

Persentase anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk mengembangkan partisipasi anak merupakan ukuran dari kemauan dan komitmen politis suatu wilayah. Makin besar alokasi anggaran di bidang partisipasi anak, makin terbuka ruang dan peluang bagi anak untuk turut berpartisipasi, menyuaakan keinginan dan aspirasinya.

d. Sekretariat forum anak daerah

Ketersediaan sekretariat forum anak daerah dapat mendorong intensitas kegiatan forum anak sebagai wadah penyaluran aspirasi anak dalam pembangunan. Hal ini merupakan indikasi aktifitas anak dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan partisipasi anak suatu wilayah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

e. Bahan dan Sarana KIE partisipasi anak

Ketersediaan bahan dan sarana komunikasi, informasi dan edukasi berpengaruh terhadap upaya membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan anak-anak dalam memahami konsep, kebijakan, program dan kegiatan partisipasi anak.

Kelengkapan bahan KIE berpengaruh positif terhadap aktifitas anak dalam mengekspresikan kemampuan, keinginan dan potensi dirinya sehingga pada situasi tertentu merupakan indikasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan.

f. Sarana dan prasarana lainnya

Kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak partisipasi anak dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Indikator proses

a. Aktivitas gugus tugas partisipasi anak

1) Jumlah pertemuan reguler

Jumlah pertemuan reguler gugus tugas partisipasi anak dapat dijadikan indikasi aktif atau pasifnya gugus tugas yang menentukan proses partisipasi anak.

Pertemuan reguler gugus tugas partisipasi anak harus didukung adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir, notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan gugus tugas.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

2) Rencana kerja

Ketersediaan rencana kerja secara tertulis mengindikasikan kualitas kinerja gugus tugas partisipasi anak. Gugus tugas yang baik memiliki rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan partisipasi anak dalam satu periode waktu tertentu.

3) Jenis atau keragaman program partisipasi anak

Aktivitas gugus tugas partisipasi anak dapat dilihat dari keragaman dan jenis program dan kegiatan gugus tugas sebagai motor penggerak partisipasi anak. Program dan kegiatan tersebut dapat berupa sosialisasi, advokasi dan fasilitasi partisipasi anak kepada SKPD dan lembaga masyarakat maupun pada organisasi atau kelompok kegiatan anak.

4) Wilayah percontohan

Adanya wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak merupakan indikator keberhasilan gugus tugas partisipasi anak.

b. Program dan kegiatan anak

1) Jumlah program partisipasi anak

Jumlah program partisipasi anak merupakan penjabaran dari adanya kebijakan partisipasi anak. Program tersebut dapat berupa advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan partisipasi anak.

2) Jumlah kegiatan organisasi anak

Proses partisipasi anak dapat dilihat dari jumlah program dan kegiatan anak dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya dibidang sosialisasi pemenuhan hak partisipasi anak yang dilakukan oleh anak-anak terhadap lingkungan sebayanya dengan memanfaatkan dan mengisi waktu luang,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

liburan atau pemanfaatan momentum hari-hari besar nasional, hari ulang tahun daerah, hari besar keagamaan dan lain-lain.

Makin banyak jumlah kegiatan dan masih berada dalam logika yang wajar dapat mengindikasikan organisasi atau kelompok kegiatan anak yang lebih aktif dan lebih baik. Misalnya jumlah anak yang terlibat di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di wilayahnya.

3). Keragaman jenis kegiatan organisasi anak

Keragaman jenis kegiatan organisasi anak menunjukkan kreativitas anak-anak terutama yang tergabung dalam forum anak. Kegiatan organisasi anak yang baik antara lain adalah pemanfaatan nilai atau kearifan lokal yang berkembang di dalam lingkungan anak, kegiatan tersebut harus bermuara pada upaya pengembangan prestasi anak.

c. Pengorganisasian forum anak

1) Adanya struktur organisasi forum anak

Keberadaan forum anak harus didukung dengan adanya struktur organisasi yang baik, yaitu struktur organisasi yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan partisipasi anak di wilayah tersebut. Masing-masing wilayah tidak harus sama struktur organisasinya karena kebutuhan anak-anak berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan suatu wilayah. Contoh struktur organisasi dalam juklak ini tidak mutlak, anak-anak dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

2) Adanya jadwal kegiatan forum anak

Forum anak harus memiliki jadwal kegiatan maupun pertemuan yang dibuat secara bersama-sama dan merupakan acuan pelaksanaan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

kegiatan dalam periode tertentu.

- 3) Adanya bukti notulensi atau daftar hadir pertemuan forum anak
Aktifitas forum anak harus didukung adanya bukti administrasi yang memadai misalnya notulensi pertemuan, daftar hadir, jadwal kegiatan, foto-foto kegiatan, dll.

- 4) Adanya pembinaan

Forum anak mendapat pembinaan dan bimbingan dari gugus tugas partisipasi anak, baik dari tingkat yang sama maupun dari tingkat yang lebih tinggi, misalnya forum anak kabupaten mendapat bimbingan dari gugus tugas partisipasi anak tingkat kabupaten maupun provinsi.

Fokus pembinaan diarahkan pada eksistensi organisasi anak atau kelompok kegiatan anak berbasis pemenuhan hak anak di bidang pengembangan potensi, kemampuan, minat dan bakat anak.

- 5) Adanya pembagian tugas pengurus forum anak

Pembagian tugas pengurus forum anak merupakan indikasi dari kualitas pengorganisasian forum anak. Makin lengkap dukungan administrasi pengembangan forum anak, makin berkualitas forum anak tersebut.

3. Indikator output

- a. Adanya data dasar anak

Data dasar anak merupakan indikator keluaran partisipasi anak. Data tersebut menggambarkan potensi dan persebaran anak misalnya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang mengalami masalah dalam proses tumbuh kembangnya; anak malnutrisi,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

busung lapar, dll.

b. Adanya forum anak

Jumlah forum anak merupakan output partisipasi anak dalam suatu wilayah.

c. Adanya sekretariat forum anak

Sekretariat forum anak merupakan indikasi kualitas forum anak yang berpengaruh terhadap output kerja forum anak dan kualitas partisipasi anak.

d. Adanya peta partisipasi anak

Peta partisipasi anak menggambarkan persebaran potensi anak secara geografis maupun substantif.

e. Jenis dan keragaman bahan KIE partisipasi anak

Tingkat kreatifitas anak dapat diukur melalui keragaman jenis dan bahan KIE yang dimiliki msuatu wiayah.

f. Adanya visualisasi Partisipasi Anak

Visualisasi partisipasi anak mengidikasikan aktivitas partisipasi anak.

g. Jumlah anak yang berprestasi

Salah satu indikator partisipasi anak adalah jumlahanak yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing.

4. Indikator dampak

a. Hak partisipasi anak terpenuhi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

b. Pendapat anak didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- pengambilan kebijakan pembangunan.
- c. Jumlah keluarga ramah anak.
 - d. Anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan terlindungi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

BAB VI
PENUTUP

Demikian buku petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (PHPA) ini diterbitkan untuk dijadikan pedoman dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak sesuai dengan rencana strategis pembangunan di bidang tumbuh kembang anak.

Disadari bahwa petunjuk ini tidak akan menjawab semua permasalahan pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak, karena kondisi obyektif partisipasi anak bervariasi antar provinsi, kabupaten dan kota. Ada wilayah yang sudah maju, ada yang baru memulai dan ada pula yang belum memulai sama sekali. Namun demikian juklak ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terutama, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kementerian dan Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya relevan dengan pengembangan partisipasi anak, dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak khususnya dalam memenuhi hak partisipasi anak.

Buku juklak PHPA ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengembangkan kabupaten/kota layak anak, dimana layak atau tidaknya suatu kota di bidang anak ditentukan oleh seberapa kuat kemauan politis pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta individu-individu atau orang dewasa dalam mendengarkan suara dan aspirasi anak dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang melibatkan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan anak-anak.

Untuk mencapai tingkat partisipasi anak yang sempurna diperlukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam memandang, memperlakukan dan berinteraksi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

dengan anak-anak. Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi orang-orang dewasa yang mempunyai anak untuk memulai mengimplementasikan partisipasi anak di lingkungan keluarganya masing-masing. Karena sasaran akhir dari pemenuhan hak partisipasi anak adalah keluarga-keluarga yang mempunyai anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sebagai prasyarat terbentuknya sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.

Keberhasilan pemenuhan hak partisipasi anak sangat ditentukan bukan saja oleh Badan PP dan PA tetapi juga ditentukan oleh partisipasi semua stake holders anak yang tersebar di berbagai SKPD dan lembaga lain. Partisipasi tersebut diharapkan tidak terbatas pada seremonial yang melibatkan anak tetapi lebih fundamental yaitu memberi ruang partisipasi anak sebagai bagian dari proses tumbuh kembang anak.

Koreksi, masukan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak, terutama para pihak yang selama ini telah berpengalaman bekerja dan memfasilitasi implementasi pemenuhan hak partisipasi anak, sangat diharapkan untuk memperbaiki kualitas petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak ini.

Kepada pihak-pihak yang telah aktif dalam mewujudkan petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak, diucapkan terima kasih, semoga juklak ini menjadi langkah awal yang turut menentukan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Sehingga pada saatnya nanti kita akan memiliki lebih banyak sumber daya manusia tangguh yang berkualitas.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI